



PUTUSAN

Nomor:141/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: SAHRI Bin MUKRI;
Tempat lahir	: Metro;
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/ 23 September 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Imam Bonjol Gg.Subur Rt./Rw.021/008, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta.

-----Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;- -----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat penetapan/penahanan masing-masing yaitu:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d. tanggal 27 Maret 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d. tanggal 02 Mei 2012;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d. tanggal 13 Mei 2012;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d. tanggal 10 Agustus 2012;



6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d. tanggal 15 Agustus 2012;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 Agustus 2012 Nomor:141/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

-----Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut: -----

- I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tertanggal 07 Mei 2012 Nomor Reg.Perkara:PDM-53/METRO/05/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa SAHRI Bin MUKRI pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jl.Hasanudin Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama Tino (belum tertangkap) pergi kerumah saksi Dedi Irwandi bin Gusmar (berkas perkara terpisah), setelah bertemu dengan



saksi Dedi Irwandi, Tino menyerahkan uang kepada saksi Dedi Irwandi, kemudian Tino mengajak terdakwa pulang kerumah Tino dan sesampainya dirumah Tino lalu Tino berkata kepada terdakwa bahwa Tino akan pergi melihat rumah kontrakan didaerah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dan menyuruh terdakwa menunggu dirumah Tino, selanjutnya tidak lama Tino pergi datanlah saksi Dedi Irwandi kerumah Tino dan bertemu terdakwa, saat itu saksi Dedi menanyakan keberadaan Tino lalu terdakwa menghubungi Tino menggunakan handphone miliknya yaitu K-fone tipe KF-C2 dan dijawab oleh Tino agar terdakwa menunggu dirumah saksi Dedi Irwandi saja, kemudian saksi Dedi Irwandi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu, dan karena Tino tidak juga datang lalu saksi Dedi Irwandi mengajak terdakwa kerumahnya, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Dedi Irwandi menggunakan sepeda motor Suzuki Smash SR warna merah hitam Nomor Polisi BE-8611-TV dan pada saat diperjalanan saksi Dedi Irwandi menitipkan 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu kepada terdakwa karena saksi Dedi Irwandi yang mengemudikan sepeda motor dan akan turun hujan lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kiri, dan pada saat berada di Jalan Hasanudin Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro laju sepeda motor yang dikemudikan saksi Dedi dan terdakwa dihentikan oleh saksi Apriyanto, saksi Amrullah, dan saksi Yufta yang merupakan anggota Polres Metro yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irwandi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu diatas tanah didekat tubuh terdakwa karena pada saat dihentikan laju sepeda motor terdakwa oleh polisi terdakwa merasa takut dan langsung membuang sabu-sabu tersebut



keatas tanah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Irwandi berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk proses selanjutnya.

Kemudian barang bukti berupa satu bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dikirim ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81.C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 7 Maret 2012 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas dengan berat Netto 0,0794 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa menyimpan atau menguasai Metamfetamina (Narkotika golongan I bukan tanaman) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Sahri bin Mukri diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

KEDUA :

---- Bahwa ia terdakwa SAHRI Bin MUKRI pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di Jl.Imam Bonjol Gang Subur I Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 127 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2012 sekira pukul 14.00 wib terdakwa bersama Tino (belum tertangkap) pergi kerumah saksi Dedi Irwandi bin Gusmar (berkas perkara terpisah), setelah bertemu dengan saksi Dedi Irwandi, Tino menyerahkan uang kepada saksi Dedi Irwandi, kemudian Tino mengajak terdakwa pulang kerumah Tino dan sesampainya dirumah Tino lalu Tino berkata kepada terdakwa bahwa



Tino akan pergi melihat rumah kontrakan di daerah Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dan menyuruh terdakwa menunggu di rumah Tino, selanjutnya tidak lama Tino pergi datanglah saksi Dedi Irwandi kerumah Tino dan bertemu terdakwa, saat itu saksi Dedi menanyakan keberadaan Tino lalu terdakwa menghubungi Tino menggunakan handphone miliknya yaitu K-fone tipe KF-C2 dan dijawab oleh Tino agar terdakwa menunggu di rumah saksi Dedi Irwandi saja, kemudian saksi Dedi Irwandi memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkoba jenis sabu, dan karena Tino tidak juga datang lalu saksi Dedi Irwandi mengajak terdakwa kerumahnya, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Dedi Irwandi menggunakan sepeda motor Suzuki Smash SR warna merah hitam Nomor Polisi BE-8611-TV dan pada saat diperjalanan saksi Dedi Irwandi menitipkan 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkoba jenis sabu kepada terdakwa karena saksi Dedi Irwandi yang mengemudikan sepeda motor dan akan turun hujan lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kiri, dan pada saat berada di Jalan Hasanudin Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro laju sepeda motor yang dikemudikan saksi Dedi dan terdakwa dihentikan oleh saksi Apriyanto, saksi Amrullah, dan saksi Yufra yang merupakan anggota Polres Metro yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irwandi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkoba jenis sabu diatas tanah didekat tubuh terdakwa karena pada saat dihentikan laju sepeda motor terdakwa oleh polisi terdakwa merasa takut dan langsung membuang sabu-sabu tersebut keatas tanah. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dedi Irwandi berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk proses selanjutnya.



Kemudian barang bukti berupa satu bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dikirim ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81.C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 7 Maret 2012 didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut diatas dengan berat Netto 0,0794 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Sahri bin Mukri diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - -----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Nomor Register Perkara:PDM-53/Metro/05/2012, tanggal 19 Juni 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.Menyatakan terdakwa SAHRI Bin SUKRI telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kesatu kami;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRI Bin SUKRI dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3.Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu,



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type Smash SR warna merah hitam No.Pol BE-8611-TV,

Digunakan dalam perkara Dedi Irwandi bin Gusmar.

- 1(satu) unit Hanphone Nokia merk K-Fone type KF-C2 warna putih.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).-

III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 17 Juli 2012

Nomor:56/Pid.B/2012/PN.M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SAHRI Bin MUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan amplop warna putih yang didalamnya berisikan 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna bening yaitu narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Type Smash SR warna merah hitam No.Pol BE-8611-TV;

Digunakan dalam perkara Dedi Irwandi bin Gusmar.



- 1 (satu) unit Hanphone Nokia merk K-Fone type KF-C2 warna putih.

Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

IV. Akta-Akta permintaan banding yang dibuat oleh **LAKSMI VARIA DARSINI,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Metro dan dibuat oleh **NURLAILY,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Metro, menerangkan bahwa: **Sahri Bin Mukri/Terdakwa** pada tanggal 17 Juli 2012 dan **TRI JOKO SUCAHYO,SH./Penuntut Umum** pada tanggal 18 Juli 2012, masing-masing telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Metro tanggal 17 Juli 2012 Nomor:56/Pid.B/2012/PN.M. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Metro yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 & 19 Juli 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara sah dan seksama;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan-permintaan banding tersebut, terdakwa maupun Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara masing-masing Nomor:W9.U2/468/HN.01.10/VII/2012 tertanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Metro telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 07 Agustus



2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut
Umum tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas
perkara secara keseluruhan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Metro Nomor:56/Pid.B/2012/PN.M. tanggal 17 Juli 2012, tanpa adanya
memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat
menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang
menyimpulkan "bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum
menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman", karena
pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan
menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta
analisa atau alasan-alasan hukumnya;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pula dasar
pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;- --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor:56/Pid.B/2012/PN.M.
tanggal 17 Juli 2012 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding
tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan obyektif dan subyektif ex
pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242



KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

-----Mengingat, undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor:56/Pid.B/2012/PN.M. tanggal 17 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN** tanggal **10 SEPTEMBER 2012** oleh kami **I PUTU WIDNYA, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **N.BETTY ARITONANG,SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP., S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **LINDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa.-----

Ketua Majelis,

d.t.o.

I PUTU WIDNYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

d.t.o.

d.t.o.

N. BETTY ARITONANG, SH.MH.

SUDIRMAN WP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.
Nip.040029188